



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 27
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Tebo tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal I

Merubah ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Tebo Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN;
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN LALU DAN HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025;
BAB III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH;
BAB IV	PENUTUP;

(2) Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam naskah Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal,
2025

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,

SINDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR

BAB I	PENDAHULUAN;
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN LALU DAN HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025;
BAB III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH;
BAB IV	PENUTUP;

(2) Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam naskah Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 12 - 11 - 2025

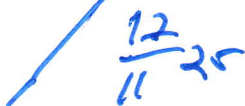
BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

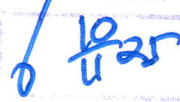
PARAF HIRARKIS	
KABAG	
ANALIS MUDA	
KONSEPTOR	

Diudangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 12 - 11 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,



SINDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
PLATIPUS	
KABAG	
UU-AN	